



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 551.1/97.a/KOMINFO/2019
Tanggal : 23/01/2019

No. Koreksi : 42

Instansi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu
Tentang : Tenaga Operatur Sistem Potensi Informasi Daerah Berbasis Web-Geographic Information System Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Suci

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 01/03/1915:37



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TENAGA OPERATOR SISTEM POTENSI INFORMASI DAERAH
BERBASIS *WEB-GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pengolahan dan penginputan data potensi informasi daerah berbasis Web-GIS, perlu mengangkat tenaga operator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Operator Sistem Potensi Informasi Daerah Berbasis *Web-Geographic Information System* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| | |
|--------------------|--|
| - PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Tenaga Operator Sistem Potensi Informasi Daerah Berbasis *Web-Geographic Information System* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA | |

- KEDUA : Tenaga Operator Sistem Potensi Informasi Daerah Berbasis *Web-Gis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan, pengisian, pengolahan, penginputan, penyajian serta pemutakhiran data dan informasi potensi sumber daya berbasis *web-Gis*; dan
 - b. bertanggung jawab secara umum dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan Sistem Potensi Informasi Daerah (SPID) Perangkat Daerah Kota Palu Tahun 2019.
- KETIGA : Tenaga Operator Sistem Potensi Informasi Daerah Berbasis *Web-Gis* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,





ASRI



| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TENAGA OPERATOR SISTEM
 POTENSI INFORMASI DAERAH
 BERBASIS WEB-GEOGRAPHIC
 INFORMATION SYSTEM DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KOTA PALU TAHUN
 2019


| No | Jabatan dalam Instansi | Tugas | Ket |
|-----|---|----------|---------|
| 1. | Staf Sekretariat Daerah Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 2. | Staf Sekretariat DPRD Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 3. | Staf Inspektorat Daerah Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 4. | Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 5. | Staf Dinas Kesehatan Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 6. | Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 7. | Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 8. | Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 9. | Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 10. | Staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 11. | Staf Dinas Sosial Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 12. | Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 13. | Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 14. | Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 15. | Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 16. | Staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu | Operator | 1 Orang |

| | |
|---------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMERAKARSA |  |

| | | | |
|-----|--|----------|---------|
| 17. | Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 18. | Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 19. | Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 20. | Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 21. | Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 22. | Staf Dinas Pariwisata Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 23. | Staf Dinas Perhubungan Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 24. | Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 25. | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 26. | Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 27. | Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 28. | Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 29. | Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 30. | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 31. | Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 32. | Staf Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu | Operator | 1 Orang |
| 33. | Staf Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu | Operator | 1 Orang |
| 34. | Staf Kecamatan Tawaeli | Operator | 1 Orang |
| 35. | Staf Kecamatan Palu Utara | Operator | 1 Orang |
| 36. | Staf Kecamatan Palu Timur | Operator | 1 Orang |
| 37. | Staf Kecamatan Palu Mantikulore | Operator | 1 Orang |
| 38. | Staf Kecamatan Palu Selatan | Operator | 1 Orang |
| 39. | Staf Kecamatan Tatanga | Operator | 1 Orang |
| 40. | Staf Kecamatan Palu Barat | Operator | 1 Orang |

| | |
|--------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |

| | | | |
|-----|------------------------|----------|---------|
| 41. | Staf Kecamatan Ulujadi | Operator | 1 Orang |
|-----|------------------------|----------|---------|

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

A S R I

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |

